



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

LAPORAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)



KATA PENGANTAR

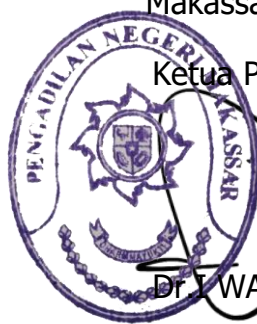
Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari Instansi Pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada Pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan baik oleh para pelaksana dan Pimpinan dalam mengelola organisasi instansi agar mencapai hasil atau kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada Pengadilan Negeri Makassar, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Makassar yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Demikian semoga Laporan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan bermanfaat bagi masyarakat, Amin ya Rabbal'alam.

Makassar, 24 Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Makassar



Dr. I. WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Gambaran Umum Organisasi.....	3
B. Maksud dan Tujuan	4
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	5
A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar	5
B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar.....	5
BAB III PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

Penyampaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 adalah merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk di dalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (institusi pemerintah) yang berada di bawah Mahkamah Agung R.I. menyampaikan Laporan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 sebagai acuan terhadap semua rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas- tugas struktural.

A. Gambaran Umum Organisasi

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang berlokasi di Jl. R.A.Kartini No 18/23 Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di Linekungan Peradilan Umum yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Makassar, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan wilayah hukum Kota Makassar sesuai asas peradilan : sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan sari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungannya masing-masing.



Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar

Adapun yang menjadi dasar penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Makassar yaitu sebagai berikut :

1. Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam blue print 2010-2035 (jilid II);
2. Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Umum - Dokumen rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar 2020-2024
3. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Makassar yang diamanatkan oleh Undang-Undang;
4. SOP (Standard Operating Procedure) Pengadilan Negeri Makassar
5. Ketentuan Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
6. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri Makassar, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan(stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Tolak ukur indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain :

- Spesifik
- Dapat dicapai
- Relevan
- menggambarkan keberhasilan
- dapat dikualifikasi, diukur dan dinilai

Indikator Kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menetapkan indikator Kinerja Utama dalam matriks sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutias pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice dilingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan Permohonan perkara perdata	Panitera	
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Sementara, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasi atau dikirim}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus atau dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengadilan Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana, pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akata perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil - Jumlah Perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata, gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Tahunan

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar apda register posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : berkekuatan hukum tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan		
--	--	--	--	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Pelaksanaan dukungan Kesekretariatan sebagai <i>Supporting Unit</i> Pengadilan	- Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai - Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor : - DIPA 01 - DIPA 02 - Persentase Pengelolaan Belanja Modal	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 24 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,



Dr. I. Wayan Gede Rumea, S.H., M.H.
NIP. 196807181994031005



BAB III

PENUTUP

Indikator kinerja utama yang baik cukup memadai untuk pengukuran kinerja suatu organisasi harus memenuhi kriteria antara lain spesifik dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan dan dapat diukur.

Karenanya suatu kerja Pengadilan Negeri Makassar telah menetapkan Indikator Kinerja Utamanya sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.